



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN KOTARIH
KOTARIH
KODE POS : 20984

KEPUTUSAN CAMAT KOTARIH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 07 / TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI KECAMATAN KOTARIH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT KOTARIH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyebar luasan informasi public di Kecamatan Kotarih Kab. Serdang Bedagai, maka Camat Kotarih perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Kotarih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Kotarih tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di Kecamatan Kotarih;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- 5. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun anggaran 2021;
- 8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
- 10. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor. 479/ 18.56/ Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KOTARIH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KOTARIH**
- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenanganya;
 - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melakukan kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan Akselerasi layanan informasi dan Dokumentasi bagi permohonan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip- prinsip pelayanan prima;
 - mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Kecamatan Kotarih maupun Desa menjadi Informasi public;
 - Menyampaikan laporan pelaksana kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Kotarih bertanggung jawab kepada Camat Kotarih
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Kotarih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotarih

Pada tanggal :

CAMAT KOTARIH



LAMHOT NAIBAHO, S.Sos

PEMBINA

NIP. 19640127 198501 1 001

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN KOTARIH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

